

---

---

## Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayan Pajak Pratama (KKP) Kendari

Mingriani igam<sup>1</sup>, Mustakim<sup>2</sup> dan Ninik Endang Purwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa dan <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia  
[mustakim@uho.ac.id](mailto:mustakim@uho.ac.id)

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the strategy of increasing taxpayer compliance at the Kendari Primary Tax Service Office. The strategy used uses two approaches, namely tax morale and law enforcement.

The results showed that the strategy of increasing taxpayer compliance in the Kendari Primary Tax Office was carried out with two approaches namely tax morale and law enforcement. Tax morale or moral development of taxpayers is done through education to taxpayers and the general public. Education is delivered through counseling, supervision, and implementation of programs that aim to not only educate but also to increase the motivation of taxpayers and various other policies. Education includes knowledge about tax administration and information about the importance of taxes and aspects of tax law.

Law enforcement is the last step taken by the tax authority in an effort to improve taxpayer compliance. Law enforcement can have a deterrent effect and is also a bad example for other taxpayers. However, in an effort to improve taxpayer compliance. Moral development of taxpayers cannot be implemented fully by the tax authority. So the tax authority is difficult to build trust in taxpayers related to high rates of corruption, lack of guaranteed budget allocation and use, the availability of public facilities, the use of budget is not on target and various things that are can affect the level of public trust. Therefore, the tax authority should always coordinate with officials in state organizations or institutions that are closely related to the management of the state budget. So that taxpayers' morale and society in general can be awakened.

*Word: Strategy, Taxpayer Compliance, Tax Morale, Tax Law Enforcement.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari . Strategi yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu *tax morale* dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kendari yang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *tax morale* dan penegakan hukum. *Tax morale* atau pembangunan moral wajib pajak dilakukan melalui edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat secara umum. Edukasi disampaikan melalui penyuluhan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program yang bertujuan selain edukasi juga untuk meningkatkan motivasi wajib pajak serta berbagai kebijakan lainnya. Edukasi memuat pengetahuan tentang administrasi perpajakan dan informasi tentang pentingnya pajak serta aspek hukum pajak.

Penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum dapat memberikan efek jera dan juga menjadi contoh buruk bagi wajib pajak lainnya. Akan tetapi, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembangunan moral wajib pajak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh otoritas pajak. maka otoritas pajak sulit untuk membangun kepercayaan kepada wajib pajak terkait dengan tingginya angka korupsi, tidak adanya tansparansi alokasi dan penggunaan anggaran pajak, ketersediaan fasilitas umum, penggunaan anggran tidak tepat sasaran dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya otoritas pajak senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pada organisasi atau lembaga negara yang erat hubungannya dengan pengelolaan anggaran negara. Agar moral wajib pajak dan masyarakat secara umum dapat terbangun.

Kata : Strategi, Kepatuhan Wajib Pajak, *Tax Morale*, Penegakan Hukum Pajak.

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak sebagai primadona sumber pendapatan Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai penggerak roda pembangunan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian Negara dalam pembiayaan pembangunan untuk kepentingan rakyat. Meskipun tumbuh tiap tahunnya, tidak berarti bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai target. Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kurangnya aparatur negara dibidang perpajakan. Disisi lain pertumbuhan penduduk semakin meningkat, berarti meningkat pula kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus merupakan potensi meningkatnya wajib pajak. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia. Allingham dan Sandmo berpendapat bahwa patuh atau tidak patuhnya Wajib Pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan sanksi (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7).

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tidak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Menurut Erich Kirchler semakin berat sanksi, maka pelanggaran pajak menjadi keputusan yang berimplikasi besar. Walau demikian, kebijakan menaikkan sanksi hanya efektif jika dikombinasikan dengan peningkatan risiko pemeriksaan (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7). Maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kendari!

---

---

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya ialah Rochmat Soemitro mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990:5). Definisi serupa jauh sebelum Rochmat Soemitro, dikemukakan oleh P. J. A Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2).

### Konsep Strategi

Setiap pakar mendefinisikan strategi secara berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah sama seperti yang dijelaskan pada makna strategi. Richard P. Rumelt mendefinisikan strategi adalah tindakan koheren yang didukung oleh alasan, campuran efektif pemikiran dan tindakan dengan struktur dasar yang disebut inti (*kernel*) atau dalam bahasa sederhana penerapan kekuatan dalam kesempatan yang paling menjanjikan (Richard P. Rumelt, 2011:10-85). Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck mendefinisikan strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Yogi, dkk, 2007:5-6). William Stanton mendefinisikan strategi adalah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan.

### Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak

#### 1. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara ketentuan dalam pajak penghasilan, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu unsur subjektif dan objektif.

#### 2. Kepatuhan Pajak

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara

---

---

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Menurut Nurmantu kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005:148-149). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal atau administratif adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material atau teknis adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kendari yang terletak di Jalan Sao-sao No.18 Bende Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Peneliti melaksanakan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama kendari membutuhkan narasumber (informan) yang paling banyak tahu sesuatu informasi (data) mengenai hal yang diteliti yang dapat Peneliti pilih secara kolektif (satu kesatuan). Agar tujuan dan sasaran penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan narasumber yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal-hal atau informasi yang dibutuhkan .

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena suatu data yang benar, dan relevan maka diharapkan bisa membantu menyelesaikan yang berkaitan dengan strategi apa yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak kendari.

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala bagian Pajak atau dengan Staf Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

##### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercaya yang berasal dari dokumen yang tertulis di perusahaan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kendari tahun 2015-2017

#### **Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original berupa material mentah dari pelaku yang disebut *first-hand information*, dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi (Uma Sekaran, 1992 dalam Ulber Silalahi, 2012:289).

Adapun data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti (Jonathan Sarwono, 2006:17). Adapun data sekunder yang dibutuhkan meliputi data data tentang wajib pajak dan bahan-bahan sekunder berupa arsip, laporan-laporan, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan serta data lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah melakukan observasi dan menggali data dari beberapa orang narasumber/informan kunci

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kendari**

##### **a. Penagihan Pajak**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pengertian mengenai pelaksanaan penagihan pajak penghasilan terhadap WajibPajak Orang Pribadi.

- 1) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan (Mardiasmo, 2006:113).
- 2) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2006:113).
- 3) Biaya penagihan adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan

Definisi Penagihan Pajak Penagihan dilaksanakan oleh fiksus sehubungan adanya kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas.

## **b. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Pajak merupakan rangkaian tindakan lanjutan dari Penelitian yang telah dilakukan atas SPT. Apabila pada pengisian SPT Pajak tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dilakukan Pemeriksaan, maka setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan adanya Pemeriksaan Pajak. Dalam hal ini yang menjadi indikator penelitian adalah sosialisasi pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan, yang biasanya disebut dengan pemeriksaan kepatuhan.

Begitu pun penyelenggaraan pemeriksaan pajak membutuhkan sosialisasi yang baik antara pihak pelaksana pemeriksaan pajak dengan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari

Jumlah wajib pajak merupakan data yang penting untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPTnya selama tahun pajak. Dalam tabel 3 disajikan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang melaporkan SPTnya serta jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor. Jumlah wajib pajak tidak lapor dihitung dengan mengurangkan jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Berikut data jumlah wajib pajak tahun 2015-2017 :

**Tabel. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Tahun	WP Terdaftar	WP lapor	WP tidak Lapor	Tingkat kepatuhan	penurunan
2015	129.380	85.352	44.028	65%	-
2016	129.380	85.352	44.028	65%	-
2017	135.724	84.767	50.957	62%	3%

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama kendari 2018

Dilihat Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (Presentase jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) sudah cukup patuh dengan tingkat presentase dari tahun 2015-2017 yaitu 65% sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3% dengan Jumlah Wajib Pajak mencapai 62%. Pada tahun 2015-2016 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mencapai 65% Walaupun masih tergolong cukup efektif, pencapaian itu merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2015-2016.

Dilihat Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (Presentase jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) sudah cukup patuh dengan tingkat presentase dari tahun 2015-2017 yaitu 65% sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3% dengan Jumlah Wajib Pajak mencapai 62%. Pada tahun 2015-2016 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mencapai 65% Walaupun masih tergolong cukup efektif, pencapaian itu merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2015-2016.

### **c. Penyelidikan**

Tindakan Penyelidikan di bidang pajak merupakan rangkaian tindakan lanjutan setelah dilakukan Pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan Pajak ditemukan indikasi bahwa terdapat tindak pidana di bidang perpajakan, maka Pemeriksaan Pajak akan dilanjutkan dengan penyelidikan. Menurut UU No. 16 tahun 2000, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. penyelidikan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

## **Moral Pajak**

### **a. Mengembangkan Sikap Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, maka disiri perlu adanya sikap dari pegawai pajak itu sendiri dan juga harus melakukan juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

### **b. Mengembangkan Keadilan**

Mengembangkan keadilan yakni dengan mengembangkan sikap terbuka dan berperilaku secara seimbang, tanpa membeda-bedakan sesuatu. Mengembangkan keadilan merupakan upaya menciptakan kepercayaan yang mendalam kepada pemerintah/otoritas pajak. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlakutidak adil. Perlakuan jujur aparat berwenang, misalnya akan direspon masyarakat secara positif, sistem pajak dan pelayanan administrasi pajakyang baik membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan terbagi atas dua bagian yaitu:

#### **a. Sanksi Administrasi**

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (tax law enforcement)

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan

#### **b. Sanksi Pidana**

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

1. Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa strategi meningkatkan kepatuhan wajib di KPP Pratama Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Kendari menggunakan pendekatan yaitu pelaksanaan *tax morale* (pembangunan moral wajib pajak) dan *tax enforcement* (penegakan hukum). *Tax morale* atau pembangunan moral wajib pajak yaitu dengan pelaksanaan kebijakan atau program yang mengutamakan edukasi kepada wajib. Sementara *tax enforcement* atau penegakan hukum yaitu dengan adanya target pemeriksaan dan penagihan serta penyelidikan oleh otoritas pajak.

Penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak dan juga dapat berpengaruh kepada wajib pajak disekitarnya sehingga tercipta kesadaran dan lingkungan patuh pajak.

### Saran

1. Agar program meningkatkan kepatuhan wajib pajak terlaksana secara maksimal maka perlu adanya media edukasi dan penyampaian informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat/WP secara cepat dan mudah. Tujuan dari media edukasi tersebut adalah untuk mendukung kebijakan atau program otoritas pajak terkait tentang edukasi maupun penyampaian informasi baik melalui penyuluhan, tentang pentingnya pemeriksaan pajak, serta penyelidikan Sehingga wajib pajak yang tidak mendapatkan edukasi dan informasi melalui penyuluhan dapat mengakses informasi melalui media.
2. Serta dari kantor pajak sendiri memberikan penghargaan atau reward bagi Wajib Pajak yang patuh atau rajin dalam membayar pajak atau melaporkan SPTnya. Entah mendapatkan potongan atau semacamnya, sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayar pajaknya.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Fandy Tjiptono. 2000. *Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer*. Yogyakarta: Andi.
- Fidel. 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing.
- Fred R. David. 2006. *Manajemen Strategi*, Edisi ke-10. Jakarta: Salemba Empat.
- Freddy Rangkuti. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- John Hutagaol, dkk. 2006. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusuma, S.T. 1987. *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta
- Larry D. Crumbley, Jack P Friedman, and Susan B Anders. 1994. *Dictionary of Tax Term*. United States: Barron's Educational Series Inc.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Richard P. Rumelt. 2011. *Good Strategy, Bad Strategy: The difference and why it matters*. New York: Crown Business.
- Rochmat Soemitro. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Rully Indrawan dan R. Poppy Y. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 72
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wawan A dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yogi, dkk. 2007. *Manajemen Stratejik Terapan*. Jakarta: Poliyama Widya Pustaka.
- Karya Ilmiah**
- Anisa Nirmala Santi. 2012. Skripsi: "*Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Raisa Ike Fitri. 2016. Skripsi: "*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Makassar: Universitas Hasanuddin.

Restu Mutmainnah Marjan. 2014. Skripsi: "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak.*" Makassar: Universitas Hasanuddin.

**Jurnal**

B. Bawono Kristiaji, dkk. "*Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak.*" InsideTax Magazine. 14th edition (March 2013).

Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. "*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi*". (Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana, 2010).